

No. 250/SK-Kontras/VI/2004

*Kepada Yth.
Jaksa Agung RI
Di tempat*

Penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia menghasilkan persoalan baru. Pada tanggal 30 April 2004, pada pengadilan HAM kasus Tanjung Priok majelis hakimnya selain memutuskan hukuman 10 tahun penjara kepada terdakwa Rudolf Butarbutar juga memutuskan untuk memberikan kompensasi kepada korban atau ahli warisnya yang proses serta pelaksanaannya ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk pertama kalinya dalam sebuah upaya penegakkan HAM di Indonesia masalah kompensasi –yang merupakan bagian dari tema besar reparasi- muncul dan diakui oleh Negara. Keputusan pemberian kompensasi ini kemudian juga diikuti dengan memasukkan masalah reparasi ini ke dalam berkas kasus-kasus lainnya dalam pengadilan HAM Tanjung Priok. Hingga saat ini masih ada 3 kasus lainnya yang sedang dalam proses pengadilan.

Sebagai pendamping korban yang berhak atas reparasi, KontraS menemukan berbagai persoalan yang secara tidak langsung merupakan derivasi dari tidak memadainya ketentuan nasional yang mengatur masalah ini. Pertama, masalah utama pelaksanaan reparasi ini terletak pada definisi, jenis serta proses kerugian korban. Kedua, pihak mana yang memiliki kewenangan dalam tata laksana penghitungan kerugian. Ketidakjelasan tersebut akhirnya mendorong KontraS untuk merumuskan format penghitungan kompensasi dalam perkara Tanjung Priok.

Model Penghitungan Reparasi yang Diusulkan

Dalam melakukan penghitungan reparasi, KontraS bersama korban pelanggaran HAM kasus Tanjung Priok yang berjumlah 15 orang telah melewati proses panjang dengan menerima masukan dari sejumlah pakar, baik pakar hukum HAM maupun pakar lainnya yang paham dalam menghitung reparasi..

Di bawah ini merupakan hasil penghitungan reparasi yang dilakukan KontraS dengan para korban kasus Tanjung Priok yang berjumlah 15 orang. Model penghitungan yang diajukan KontraS bersifat gabungan antara yang individualis dan kolektif, yang artinya ada penghitungan yang didasari atas kerugian konkrit yang dialami per pribadi dan ada kompensasi yang ingin diterima dan diperoleh secara bersama-sama.

1. Karakteristik Korban

Dari 15 orang yang terlibat dalam proses penghitungan dan upaya memperoleh ganti rugi ternyata memiliki beberapa perbedaan. Dari 15 orang tersebut terdapat 2 orang yang sudah meninggal dan satu orang yang hilang pada saat peristiwa terjadi. Latar belakang korban juga berbeda, ada 3 orang yang pada saat kejadian masih berstatus pelajar, sementara yang lainnya telah memiliki pekerjaan tetap. Dari 15 orang (termasuk ahli warisnya) di atas saat ini tidak tinggal dalam komunitas yang sama. Sebagian masih tinggal di Priok, namun sebagian besar saat ini tinggal di tempat lain.

2. Tipologi Kerugian yang Dialami Korban

Dari 15 orang di atas bentuk konkrit kerugian yang dialami akibat terjadinya pelanggaran HAM berat di Tanjung Priok pada tahun 1984 berbeda-beda, ada yang meninggal dan ada yang hidup, ada yang mengalami tembakan dan ada yang tidak mengalami tembakan, ada yang dipenjarakan -dengan lama hukuman yang berbeda-beda dan ada yang tidak dihukum penjara, ada yang harta bendanya hilang selama kejadian dan ada yang tidak, serta hampir semua mengalami penyiksaan selama ditahan dan ditangkap. Namun diluar perbedaan perlakuan fisik yang dialami para korban pada saat peristiwa pelanggaran HAM Tanjung Priok terjadi, para korban mengalami kerugian yang sama. Hampir semua keluarga korban juga ikut mengalami kerugian. Bagi para kepala keluarga atau pencari nafkah keluarga yang dipenjarakan, para anggota keluarga lainnya juga ikut merasakan. Hampir semua keluarga korban juga ikut mengalami kerugian, ekonomi keluarga bangkrut, anak-anaknya tidak bisa meneruskan sekolah, dan para istri harus bekerja menggantikan suaminya.

Kerugian yang juga dialami sama setiap korban adalah menyangkut gangguan trauma psikologis akibat proses represi yang dialami, mulai dari penembakan, penahanan, hingga siksaan yang diterima mereka sebagai korban pelanggaran HAM.

Kerugian kolektif lainnya adalah status sosial mereka di masyarakat yang dicap sebagai pembangkang, pemberontak, kaum ekstrim kanan, sampah masyarakat, bahkan pernah di antara mereka oleh lingkungannya dicap sebagai "orang PKI". Stigmatisasi ini telah berjalan 20 tahun dan selama itu pula cap-cap yang melekat dalam diri mereka selalu menyertai kehidupan sehari-harinya. Stigmatisasi tersebut kemudian tidak hanya sekedar sebagai identitas pribadi mereka namun kemudian berubah menjadi sanksi sosial. Semua korban kemudian mengalami masalah yang sama, tidak bisa mengembalikan hidup mereka yang normal. Semuanya mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, bila yang sudah memiliki pekerjaan maka mereka dipecat, dan bila yang memiliki usaha sendiri mengalami kebangkrutan. Kemalangan tidak berhenti sampai di situ, "dosa" mereka kemudian diwarisi ke anggota keluarga lainnya. Anak-anak mereka juga mengalami perlakuan yang sama, ingin sekolah mendapat hambatan, ingin mencari kerja dipersulit, dan bila ingin berkarier di politik tidak bisa.

Berdasarkan berbagai macam kerugian di atas maka perlu dibuat pengkategorian jenis kerugian yang kemudian juga membuat jenis reparasi yang diterima juga berbeda. KontraS membagi 2 tipe kerugian, yaitu:

1. Kerugian materil yang bisa dihitung dengan uang yang mencakup kerugian:
 - harta benda = kerugian harta benda milik korban akibat peristiwa.
 - pekerjaan = kerugian akibat kehilangan pekerjaan.
 - pengobatan = kerugian akibat luka atau penyakit yang dialami setelah peristiwa.
 - transportasi = kerugian yang dialami keluarga korban dalam upaya mencari kerabatnya yang hilang begitu saja setelah peristiwa ditambah kerugian biaya yang ditanggung korban selama proses hukum pengadilan HAM berjalan.
2. Kerugian imateril yang tidak bisa dihitung dengan uang yang mencakup:
 - stigmatisasi

-pengungkapan kebenaran

-trauma psikologis

Bentuk ganti rugi bagi kerugian imateril ini disepakati oleh para korban adalah adanya permintaan maaf terbuka dan rehabilitasi nama baik dari negara lewat penetapan legal formal dan pembangunan fasilitas sosial di Tanjung Priok. Namun ada 4 korban yang meminta ganti rugi imateril dalam bentuk uang yang menyangkut hilangnya kesempatan meneruskan sekolah.

Dalam melakukan penghitungan kerugian materil yang telah terjadi selama 20 tahun lamanya digunakan dua panduan. Yang pertama adalah Keputusan Mahkamah Agung 14 Juni 1969 No. 74 K/FIP/1969 mengenai Penilaian Uang Dilakukan Dengan Harga Emas dan Keputusan Mahkamah Agung 15 Agustus 1988 No. 63 K/PDT/1987 mengenai Pembayaran Ganti Kerugian Yang Didasari Pada 6% per tahun.

Berdasarkan acuan di atas maka formulasi penghitungan kerugian materilnya adalah:

$$NK \times \frac{\text{Harga Emas tahun}^{2004}}{\text{Harga emas tahun}^n} \times 0,5$$

Keterangan : NK = Nilai Kerugian.

Setelah diketahui hasilnya maka ditambah dengan 6 % dari hasil tersebut.

Maka setelah penjumlahan, akan diketahui nilai kerugian secara total. Hasil total kompensasi yang diterima oleh korban adalah Total Keseluruhan Nilai Kerugian tiap Tahun.

Ringkasan Penghitungan Korban

Dari formulasi penghitungan di atas maka dari 15 orang yang mengajukan kompensasi didapat hasil sebagai berikut:

KOMPENSASI MATERIL DAN IMATERIL KORBAN TANJUNG PRIOK

NAMA	MATERIL	IMATERIL
Bachtiar Johan	600,091,239.00	500,000,000.00
Aminatun	630,327,612.00	1,500,000,000.00
Husain Safe	10,091,613,679.00	100.00
Ratono	174,283,013.00	2,000,000,000.00
Abdul Bashir	1,418,836,509.00	1,000,000,000.00
Marullah	149,517,689.00	500,000,000.00
Syaiful Hadi	1,972,270,419.00	
Syarif	279,786,825.00	1,000,000,000.00
Ishaka Bola	147,636,957.00	1,000,000,000.00
Makmur Anshari	366,574,514.00	500,000,000.00
Raharja	250,945,660.00	500,000,000.00
Irti Sumirta	124,117,421.00	1,000,000,000.00
Ahmad Yaini	952,176,055.00	1,500,000,000.00
Yudhi Wahyudi	55,088,366.00	2,000,000,000.00



Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
The Commission for Disappearance and Victims of Violence

Sekretariat:

Jl. Borobudur No.14, Menteng
Jakarta 10320 – Indonesia
Phone : +62.021.3926983, 3928564
Fax : +62.021.3926821
Email : kontras_98@kontras.org
web : www.kontras.org

Amir Biki	2,145,731,337.00	1,000,000,000.00
-----------	------------------	------------------

Jumlah 19,358,997,295.00 14,000,000,100.00

Kerugian imateril kolektif adalah permohonan maaf dari dan rehabilitasi nama baik dari pemerintah melalui penetapan legal formal dan pembangunan fasilitas fisik

Untuk itu kami mengharapkan Jaksa Agung dapat menerima berkas ini sebagai usulan untuk kemudian dilakukan pemeriksaan secara pro justicia dan diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan HAM Tanjung Priok.

Jakarta, 30 Juni 2004
Badan Pekerja,

Usman Hamid
Koordinator